

**HAK DAN KEWAJIBAN HUBUNGAN SEKSUALANTARA  
SUAMI ISTRI DALAM PEMIKIRAN IMAM NAWAWI AL-  
BANTANI DAN MUSDAH MULIA**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**  
**Hasmita Robiatul Aini**  
**NPM: 1721010105**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwāl Al-  
Syakhsīyyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021**

**HAK DAN KEWAJIBAN HUBUNGAN SEKSUALANTARA  
SUAMI ISTRI DALAM PEMIKIRAN IMAM NAWAWI AL-  
BANTANI DAN MUSDAH MULIA**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh  
Hasmita Robiatul Aini  
NPM: 1721010105**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwāl Al-  
Syakhsyiyah*)**

**Pembimbing 1: Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag.  
Pembimbing 2: Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2021**

## ASTRAK

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* bisa diraih bila antara suami istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga, sebagai konsekuensi logis dari adanya ikatan pernikahan. Dalam hal hubungan seksual antara suami istri, terdapat mispersepsi di kalangan para ulama tentang hak laki-laki dan perempuan. Perbedaan pendapat atau pandangan ini disebabkan perbedaan latar belakang pendidikan dan penafsiran atas suatu ayat ataupun hadis yang berkaitan dengan hubungan seksual antara suami istri. Adanya perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri menarik untuk diteliti. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Apa persamaan dan perbedaan pandangan Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia tentang hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri? *Kedua* Pendapat mana yang tepat untuk diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga?

Penelitian ini lebih fokus menganalisis pendapat kedua tokoh yang memiliki latar belakang yang sangat berbeda, yakni Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia. Peneliti menganalisis pemikiran kedua tokoh tersebut tentang hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya. Yang mana data-datanya diperoleh dari kitab Imam Nawawi al-Bantani dan buku-buku Musdah Mulia dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif.

Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia sama-sama merupakan tokoh pemikir kelahiran Indonesia. Kedua tokoh ini banyak membahas tentang hukum keluarga. Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia mengenai hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri sangat berbeda. Imam Nawawi al-Bantani berpendapat bahwa suami diberi kuasa penuh atas istri dalam

memenuhi hasrat seksualitas, artinya hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri dianggap sebagai hak suami dan kewajiban istri. Sedangkan menurut Musdah Mulia hubungan seksual bukan menjadi hak bagi suami dan kewajiban bagi istri ataupun sebaliknya. Tetapi hubungan seksual suami istri adalah hak berserikat suami istri yang harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Pemikiran Musdah Mulia tepat untuk diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga, karena hubungan seksual antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga harus dilakukan secara sehat, yang berarti relasi seksual dan kesediaan kedua pihak untuk saling menerima dan memberi hendaknya dilakukan secara tulus, bukan paksaan. Tidak ada paksaan dalam hubungan seksual antara suami istri, karena pada hakikatnya hubungan seksual suami istri merupakan hak berserikat antara suami istri, karena seks adalah nikmat bagi pasangan suami istri bukan nikmat salah satu antara keduanya.

**Kata Kunci:** Hak, Kewajiban, Hubungan Seksual

## ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman to live as husband and wife to form a happy household (family) based on the one and only God. Household life *sakinah mawadah* and *warahmah* can be achieved between husband and wife carrying out their rights and obligations properly according to the provisions that apply in domestic life, as a consequence of marriage. In terms of sexual relations between husband and wife, there is a misperception among scholars about the rights of men and women. This difference of opinion or view is due to differences in educational background and differences in a verse or relationship between husband and wife. The existence of different views on the rights and obligations of the relationship between husband and wife is interesting to examine. The problems in this problem: First, what are the similarities and differences in the views of Imam Nawawi al-Bantani and Musdah Mulia regarding the rights and obligations of sexual relations between husband and wife? Second, both opinions which are appropriate to be implemented in domestic life?

This study focuses more on analyzing the opinions of the two figures who have very different backgrounds, namely Imam Nawawi Al-Bantani and Musdah Mulia. Research on the thoughts of the two figures about the rights and obligations of sexual relations between husband and wife. This research is a library research, which is a research based on pre-existing data in which the data obtained from the book of Imam Nawawi al-Bantani and the noble *musdah* book and literature related to the problems studied. Data analysis was carried out using descriptive-comparative analysis method.

Imam Nawawi al-Bantani and Musdah Mulia are both Indonesian-born thinkers. These two figures discussed a lot about family law. The thoughts of Imam Nawawi al-Bantani and Musdah Mulia regarding the rights and obligations of the relationship between husband and wife are very different. Imam Nawawi al-Bantani argues that husbands are given full power over their wives in fulfilling their wishes, meaning that the rights and obligations of sexual relations between husband and wife are considered as husband's rights and wife's obligations. Meanwhile, according to Musdah Mulia, the relationship is

not a husband's right and an obligation for his wife or vice versa. But husband and wife sexual relations are the right of husband and wife association that must be carried out with the willingness of both parties. The thought of Musdah Mulia is appropriate to be implemented in domestic life, because sexual relations between husband and wife in a healthy household life, which means that the relationship and willingness of both parties to accept and give each other is done sincerely and not forced. There is no compulsion in sexual relations between husband and wife because in essence the sexual relationship between husband and wife is the right of association between husband and wife, because sex is a pleasure for husband and wife, not one favor between the two.

**Keywords:** *Right, Obligation, Sexual Intercourse*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasmita Robiatul Aini  
NPM : 1721010105  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual antara Suami Istri dalam Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan Musdah Mulia" adalah benar - benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2 Juli 2021

Penulis



Hasmita Robiatul Aini  
1721010105



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame 1 Bandar Lampung, telp. (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual antara  
Suami Istri dalam Pemikiran Imam Nawawi AL-  
Bantani dan Musdah Mulia  
Nama : Hasmita Robiatul Aini  
NPM : 1721010105  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. Alamsyah, M. Ag.**  
NIP. 19700911997031002

**Pembimbing II**

  
**Dr. Abdul Godir Zaelani, SHI, MA.**  
NIP. 19820626200911015

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**

  
**H. Rohmat, S. Ag., M.H.I.**  
NIP. 1974092020031221003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sekeloa I Bandar Lampung, telp. (0721) 703260.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual antara Suami Istri dalam Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia" disusun oleh Hasmita Robiatul Aini, NPM : 1721010105, Program Studi : Hukum Keluarga Islam. Telah di ujikan dalam Sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Rabu / 14 Juli 2021.

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)  
Sekretaris : Dr. Ahmad Fauzan, M.HI. (.....)  
Penguji Utama : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)  
Penguji I : Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag. (.....)  
Penguji II : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Dr. Khoiruddin, M.H  
NIP. 196210221993031002



## MOTTO

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah (2): 187)

## PERSEMBAHAN

Terucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, adalah zat yang maha segala-galanya atas segala limpahan berkah, nikmat perlindungan dan kemudahan dalam menjalani setiap langkah kaki ini. Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Ayahanda tercinta M. Jamzuri dan Ibunda Khusnul Khoiriyah yang telah mengasuh dan mendidik penulis sejak dari kandungan hingga dewasa, serta senantiasa mendoakan dan sangat mengharapkan keberhasilan penulis. Berkat doa restu dan dukungan dari kedua orang tua lah sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tua.
2. Suami tercinta, Ahmadhadi Mustoleh yang tiada kenal lelah memberi dukungan lahir dan batin demi suksesnya studi penulis.
3. Anakku tercinta, Muhammad Davin Hadiyaksa Uwaiswira yang menjadi salah satu penyemangat penulis untuk segera menyelesaikan studi ini.
4. Adik kandung peneliti yang amat peneliti sayangi, Arischa Dwi Alya Az-zahra, serta tak lupa keluarga besar peneliti yang selalu mendoakan dan memberikan semangat motivasi untuk keberhasilan peneliti selama studi.
5. Bapak dan ibu dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan mengajari peneliti selama masa perkuliahan ini.
6. Rekan-rekan prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
8. Segenap kerabat dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan partisipasi semua pihak baik yang tersebut diatas maupun yang belum tersebut, mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah swt.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan pada tanggal 07 April 1999 di Teluk Dalem, Mataram Baru, Lampung Timur. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, yang merupakan putri dari pasangan Bapak M. Jamzuri dan Ibu Khusnul Khoiriyah. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasarnya di MI Darul Huda Sumbersari, Teluk Dalem, Kec Mataram Baru (tahun 2010), dan melanjutkan studi di MTs Darul Huda 1 Sumbersari (tahun 2013), kemudian melanjutkan pendidikan di MA Darul Huda Sumbersari (tahun 2016).

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam program Strata 1 (S1) melalui jalur (Ujian Mandiri).

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat beserta salam selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad Saw yang senantiasa menjadi panutan bagi umat manusia. Penulis berterimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini dengan judul: ***“Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual antara Suami Istri dalam Pemikiran Imam Nawawi dan Musdah Mulia”*** guna melengkapi Sebagian persyaratan ujian munaqosyah dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Hanya kepada Allah penulis memohon semoga segala bantuan dan amal baik yang mereka berikan kepada penulis memperoleh pahala yang berlipat ganda serta selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. Moh. Mukri., M.Ag. Beserta jajarannya.
2. Dekan Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Rohmat, S.Ag.M.H.I serta sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang penuh kesabaran.
4. Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya dalam memberi masukan, motivasi, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. selaku pembimbing II yang juga telah bersedia membagi waktu ditengah kesibukan untuk membimbing dan mengarahkan dengan ikhlas dan sabar, memotivasi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama ini

7. Teman-teman seperjuanganku Angkatan 2017 Khususnya kelas E. Terimakasih telah menjadi bagian dalam kisah hidup, dan memberikan pengalaman serta pembelajaran hingga akhir. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis haturkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan. Penulis harap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia Pendidikan dan pembaca khususnya.

Bandar Lampung,

Hasmita Robiatul Aini  
NPM. 1721010105

## DAFTAR ISI

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....     | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....           | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....  | <b>vi</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN</b> ..... | <b>vii</b>  |
| <b>PENGESAHAN</b> .....        | <b>viii</b> |
| <b>MOTTO</b> .....             | <b>ix</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....       | <b>x</b>    |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....     | <b>xi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....    | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....        | <b>xiv</b>  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Penegasan Judul .....                          | 1  |
| B. Latar Belakang Masalah .....                   | 2  |
| C. Fokus Masalah .....                            | 7  |
| D. Rumusan masalah .....                          | 8  |
| E. Tujuan penelitian .....                        | 8  |
| F. Manfaat penelitian .....                       | 8  |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan ..... | 8  |
| H. Metode penelitian .....                        | 10 |
| I. Sistematika Pembahasan .....                   | 13 |

### **BAB II LANDASAN TEORI**

|   |    |
|---|----|
| A. Hubungan Seksual Suami Istri .....                         | 15 |
| 1. Pengertian Hubungan Seksual Suami Istri .....              | 15 |
| 2. Etika Bersengama .....                                     | 15 |
| B. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....                        | 17 |
| 1. Hak-Hak Istri .....  | 17 |
| 2. Hak-Hak Suami .....  | 24 |
| 3. Hak-Hak Berserikat Suami Istri .....                       | 30 |
| C. Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Pasangan Suami-Istri ..... | 32 |
| D. Relasi Seksual Suami Istri .....                           | 35 |
| 1. <i>Mu'āsyarah</i> dalam Relasi Seksual .....               | 35 |
| 2. Dampak Ketimpangan Relasi Seksual .....                    | 37 |

|   |           |
|---|-----------|
| E. Urgensi Hubungan Seksual dalam Perkawinan .....  | 39        |
| <b>BAB III TOKOH DAN PEMIKIRAN</b>  |           |
| A. Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani tentang Hak dan<br>Kewajiban Hubungan Seksual antara Suami Istri .....                                      | 42        |
| 1. Biografi Imam Nawawi Al-Bantani .....  | 42        |
| 2. Karya-Karya Imam Nawawi al-Bantani .....   | 47        |
| 3. Kiprah Intelektual Imam Nawawi al-Bantani .....  | 50        |
| 4. Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani tentang Hak dan<br>Kewajiban Hubungan Seksual antara Suami Istri.....                                       | 52        |
| 5. Dasar <i>Istinbāth</i> Hukum Imam Nawawi al-Bantani.....   | 55        |
| B. Pemikiran Musdah Mulia tentang Hak dan Kewajiban<br>Hubungan Seksual antara Suami Istri.....   | 57        |
| 1. Biografi Musdah Mulia .....  | 57        |
| 2. Karya-Karya Musdah Mulia.....  | 59        |
| 3. Kiprah Intelektual Musdah Mulia .....  | 59        |
| 4. Pemikiran Musdah Mulia tentang Hak dan Kewajiban<br>Hubungan Seksual antara Suami Istri.....   | 61        |
| 5. Dasar <i>Istinbāth</i> Hukum Musdah Mulia .....  | 63        |
| <b>BAB IV ANALISI PENELITIAN</b>  |           |
| A. Analisis terhadap Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan<br>Musdah Mulia tentang Hak dan Kewajiban Hubungan Seksual<br>antara Suami Istri..... | 66        |
| B. Pemikiran yang Tepat untuk diimplementasikan dalam<br>Kehidupan Rumah Tangga.....  | 74        |
| C. Pendapat Peneliti .....  | 76        |
| <b>BAB V PENUTUP</b>  |           |
| A. Simpulan .....   | 79        |
| B. Rekomendasi.....   | 80        |
| <b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>  | <b>83</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |
| Lampiran 1 Surat Keterangan Hasil Turnitin.....   | 86        |
| Lampiran 2 Blanko Konsultasi.....   | 87        |



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran terhadap judul penelitian yang akan dilaksanakan, berikut akan dijelaskan makna setiap kata dalam judul. Skripsi ini berjudul “**HAK DAN KEWAJIBAN HUBUNGAN SEKSUAL ANTARA SUAMI ISTRI DALAM PEMIKIRAN IMAM NAWAWI AL-BANTANI DAN MUSDAH MULIA**”

**Hak** adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu.<sup>1</sup>

**Kewajiban** adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan.<sup>2</sup>

**Hubungan Seksual** merupakan aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai pasangan.<sup>3</sup>

**Suami** adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (istri).<sup>4</sup>

**Istri** adalah wanita (perempuan) yang telah bersuami.<sup>5</sup>

**Pemikiran** adalah sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling.<sup>6</sup>

**Imam Nawawi al-Bantani** bernama lengkap Abu Abdullah al Mu'thi Muhammad Nawawi bin Umar al-Tanari al-Bantani al-Jawi. Seorang ulama yang paling tersohor dan dikenal terutama dikalangan para santri dan ulama Indonesia, dengan sebutan Syekh Nawawi al-Bantani. Beliau lahir di

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 502.

<sup>2</sup>Ibid.,1613.

<sup>3</sup> Mudhofar Badri, dkk, *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (t.tp.: Yayasan Kesejahteraan Fatayat dan The Ford Foundation, t. th), 200.

<sup>4</sup> Ibid. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, 1378.

<sup>5</sup>Ibid., 566.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indo 1 isi Elektronik (Pusat Bahasa, 2008).

kampung Tanara, kecamatan Tirtayasa, kabupaten Serang, keresidenan Banten pada tahun 1813M.<sup>7</sup>

**Musdah Mulia** adalah seorang intelektual dan sekaligus aktivis perempuan yang bersikap sangat kritis dan berani menentang arus mayoritas yang tidak rasional dan tidak humanis demi mewujudkan Islam *rahmatan lil 'ālamīn*, sekaligus membangun bangsa yang adil dan makmur, dan beradab.<sup>8</sup>

## B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>9</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau disebut juga dengan *mītsāqon galīdzan* untuk mentaati perintah yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.<sup>10</sup> Oleh karena itu, Islam mengatur masalah pernikahan dengan sangat teliti dan terperinci, untuk membawa manusia kepada kehidupan yang lebih terhormat, yang harus didasari pada norma etika dan syariat Islam yang benar.

Kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* bisa diraih bila antara suami istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga, sebagai konsekuensi logis dari adanya ikatan pernikahan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta:LP3ES, 1982), 87.

<sup>8</sup> Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Kompas- Gramedia, 2014).

<sup>9</sup> Definisi perkawinan menurut Pasal 1 *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*.

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2 dan 3, Lihat: Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, Pers. 1994), 78.

<sup>11</sup> Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Bisma Optima, 2014), 58-59.

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam, yaitu hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama. Masing-masing hak tersebut bersifat kebendaan; seperti mahar dan nafkah. Selain dari hak yang bersifat materi ada juga hak yang berupa hak kerohanian, seperti bersikap adil, perlakuan yang baik, termasuk juga dalam hal menggauli istri.<sup>12</sup>

Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah [2]: 187

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

*Mereka (istrimu) adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka (QS. Al-Baqarah [2]: 187).*

Ayat ini menunjukkan kesalingan yang *eksplisit* antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Memang secara literal, ayat ini ditujukan kepada laki-laki sebagai orang kedua yang diajak bicara oleh ayat, sehingga kalimatnya adalah “Mereka (istrimu) adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian mereka”.<sup>13</sup> Tetapi secara resiprokal, ia juga bisa dibaca dengan membalik perempuan sebagai orang kedua dan laki-laki sebagai objek pembicaraan. Sehingga, ayat tersebut jika ditujukan kepada perempuan bisa berarti: “Suamimu adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian baginya.” Ayat ini adalah dasar yang paling jelas dan kuat mengenai kesalingan antara suami dan istri. Satu sama lain adalah pasangan dan bagaikan pakaian yang melindungi, memberi kehangatan ketika dingin, dan menghadirkan kesejukan ketika panas.<sup>14</sup>

Dalam kehidupan masyarakat, hubungan seksual suami istri mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi rekreasi dan fungsi pro-kreasi. Fungsi rekreasi meliputi pemenuhan kebutuhan seksual, menikmati hubungan seksual, waktu, dan cara hubungan seksual dilakukan. Sedangkan fungsi pro-kreasi yaitu fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu.

---

<sup>12</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1999), 92-93.

<sup>13</sup> Terjemahan versi Kemenag atas kalimat “*Hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*” dalam QS.al-Baqarah [2]: 187.

<sup>14</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 68.

Dalam teks-teks keilmuan Islam Klasik hubungan seksual dipandang dapat mendatangkan beberapa faedah. Di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali sebagai berikut: “Ketahuilah, sesungguhnya hubungan seksual yang dilakukan/diberikan oleh manusia itu ada dua tujuan, yaitu: (1) agar dia mendapat lezat (nikmat yang besar) hubungan seks, yang dengan lezat tersebut ia akan terangsang untuk mendapatkan lezat yang lebih besar besok di akhirat (surga), (2) Agar dapat keturunan (anak) untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi.<sup>15</sup>

Persoalan hubungan seksual, terdapat mispersepsi para ulama tentang hak laki-laki dan perempuan. Kekeliruan tentang ini tampaknya disebabkan karena terburu-buru menyimpulkan suatu hadis. Salah satu contoh hal ini adalah hadis Nabi, “*Sesungguhnya seorang perempuan (istri) belum melaksanakan hak Allah sehingga ia melaksanakan hak suaminya (kewajiban istri kepada suami) seluruhnya. Seandainya suami minta dilayani olehnya di atas kendaraan maka istri tidak boleh menolaknya*”.<sup>16</sup> Al-Shawkani memberikan penjelasan bahwa suami mempunyai hak untuk dilayani ketika menghendaki hubungan seksual kapan pun juga dan penunaian pelayanan tersebut harus di waktu itu juga dan tidak boleh ditunda. Apabila istri sedang dalam puasa sunnah, maka puasanya harus dibatalkan.<sup>17</sup> Imam al-Syāfi’i juga mengatakan bahwa suami mempunyai hak untuk ditaati oleh istri dan diperbolehkan melakukan sesuatu yang semula diharamkan sebelum pernikahan. Dalam surah al-Nisā [4] ayat 34 di sebutkan bahwa perempuan-perempuan yang baik harus patuh terhadap suaminya dan suami adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Selain itu banyak rujukan lain yang

---

<sup>15</sup> Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din, Juz III* (Bayrut: Dar al-Ma’rifah, t.t), 99.

<sup>16</sup> Imam Nawawi, *Uqūd al-Lujain*, 11. Muhammad ibn Yazid Abu ‘Abd Allah al-Quzwayni, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 1, 595.

<sup>17</sup> Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Shawkani, *Nayl al-Awtār*, Juz VI,

menjustifikasi tentang hak mutlak suami atas penikmatan seksual dari istrinya.

Imam Nawawi al-Bantani merupakan salah satu ulama' yang produktif dalam menulis kitab. Salah satu karyanya adalah kitab '*Uqūd al-Lujain* yang mengupas etika pergaulan suami istri dan dalam kitab ini disebutkan bahwa suami diberi kuasa penuh atas istri dalam memenuhi hasrat seksualitas.<sup>18</sup> Menurut Imam Nawawi al-Bantani, hak suami atas seksualitas dan ketaatan yang baik dari istri disebabkan mas kawin dan nafkah yang diberikan suami. Sehingga suami berhak memukul istri yang menolak ajakan tidur dengan suami.

Apabila kitab ini diamati lebih dalam, maka akan ditemukan satu pemahaman dasar yang digunakan oleh Imam Nawawi al-Bantani dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri masih banyak mengutip hadis-hadis yang intinya menekankan ketaatan yang total seorang istri kepada suami. Sehingga dalam kitab ini terlihat adanya superioritas laki-laki atas perempuan, tidak terkecuali dalam hal menuntut hubungan seksual, telah melembaga dan menjadi budaya yang sedemikian mengakar dalam kehidupan umat manusia. Hal ini terutama dalam masyarakat yang masih kuat patriarkinya. Ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi seksualitas suami istri.

Lain halnya Musdah Mulia yang memandang hubungan seksual adalah relasi yang berbentuk kerjasama. Peran keduanya tidak harus dibagi sebagaimana dalam hukum keluarga Islam selama ini. Kesetaraan hak kuasa atas seksualitas adalah yang paling utama dalam relasi tersebut. Hubungan antara suami dengan istri seharusnya adalah *partner*, sebagai pakaian (*libās*) saling memberi ketenangan. Harus ada kesetaraan relasi seksualitas suami istri berdasarkan kerelaan dan kesepakatan kedua pihak dan penuh kasih sayang disertai

---

<sup>18</sup>Imam Nawawi, '*Uqūd al-Lujainfī BayānHuqūqal-Zawjain*(Surabaya:al-Hidayah),8.

perlakuan baik antar sesama (*mu'āsyarah bi al ma'rūf*) serta hak bebas dari paksaan pihak lain dalam hal seksual.<sup>19</sup>

Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia sama-sama merupakan tokoh pemikir kelahiran Indonesia. Kedua tokoh ini banyak membahas tentang hukum keluarga. Beberapa pemikiran Imam Nawawi al-Bantani diadopsi ke dalam hukum positif di Indonesia khususnya ke dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan sumbangan terbesar beliau dalam pembangunan Hukum Nasional.<sup>20</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat 4 pasal yang terdiri dari 10 ayat diserap langsung dari kitab *'Uqūd al-Lujain* karya Syekh Nawawi al-Bantani. Keempat pasal tersebut adalah; pasal 79 terdiri dari 3 ayat, Pasal 80 terdiri dari 4 ayat, pasal 83 terdiri dari 2 ayat dan pasal 90 terdiri dari 1 ayat. Serapan ini menunjukkan adanya pengaruh pemikirannya tersebut dalam kesadaran hukum bangsa Indonesia, sehingga ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia.<sup>21</sup> Musdah Mulia juga aktif dalam menyuarakan isu perempuan dengan menekuni berbagai perumusan maupun pembaruan perundang-undangan di Indonesia yang dipandang bermasalah bagi upaya membangun masyarakat madani. Salah satu hasil kajiannya yang meramalkan diskusi keagamaan di Indonesia adalah "*Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).<sup>22</sup>

Beberapa perbedaan pendapat Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia dalam hal hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri tentunya dipengaruhi oleh

<sup>19</sup> Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), 106.

<sup>20</sup> Ahmad Sanusi, "The Contributions of Nawawi al-Bantani In the Development of National Law of Indonesia," *AL-ADALAH*, Vol. 15, No. 2 (2018): 415-436, DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.3388>.

<sup>21</sup> Suwarjin, "Transformasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Qiyas*, Vol. 5, No. 2 (2020): 140-147, <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v5i2.3807>.

<sup>22</sup> Nurul Ma'rifah, "Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia," *Mahkamah*, Vol. 9. No. 1 (2016), <http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.290>.

beberapa faktor mengingat perbedaan ruang dan waktu kedua tokoh tersebut. Imam Nawawi al-Bantani merupakan pemikir klasik dan Musdah Mulia merupakan pemikir kontemporer, dan dari segi gendernya pun berbeda yang tentunya ini semua mempengaruhi pemikiran kedua tokoh tersebut.

Adanya perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri menarik untuk diteliti. Pemilihan pandangan Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia tentang relasi suami istri dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan serta metode *istinbāth* yang digunakan, karena disini ada dua pandangan tokoh yang berbeda mengenai hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri, dan untuk mengkaji pandangan diantara kedua tokoh tersebut mana yang tepat untuk diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga, apakah pemikiran Imam Nawawi yang dulu masih relevan jika diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga ataupun pemikiran Musdah Mulia yang merupakan tokoh pemikir kontemporer.

### **C. Fokus Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan yang diangkat perlu dibatasi fokus penelitiannya yaitu:

1. Persamaan dan perbedaan pandangan serta metode *Istinbāth* yang digunakan.
2. Pandangan yang lebih tepat untuk diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga.

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia tentang hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri?

2. Pendapat mana yang tepat untuk diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap poin-poin yang ada dalam pokok masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia tentang hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri.
2. Mengkaji pandangan mana yang tepat untuk diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah hak dan kewajiban hubungan seksual suami istri.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Kajian penelitian yang relevan terdahulu dilakukan dengan mencari, membaca, dan menelaah bahan pustaka dan hasil penelitian sebelumnya yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian dan bahan pustaka yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:



*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Ujang Hanafis yang berjudul “Relasi Suami-Istri dalam Hubungan Seksual Menurut Fiqih Syafi’i dalam Prespektif Gender”. Dalam skripsinya penulis berusaha menelusuri kembali terhadap sumber-sumber hukum serta kajiannya agar dapat melahirkan sebuah perspektif baru bagi hukum Islam yang selama ini dipandang tidak sensitive gender.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Mala Hayati yang berjudul “Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Studi Terhadap Pandangan KH. Husein Muhammad Tentang Hak Aborsi).” Dalam skripsinya penulis berusaha menjelaskan pandangan Husein terhadap hukum-hukum Fiqhiyyah yang berkaitan dengan hak reproduksi perempuan. Penyusun menjelaskan bahwa dalam pandangan Husein, perempuan mempunyai hak untuk menolak kehamilan dan menolak untuk berhubungan jika istri dalam keadaan capek.

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Ainiyatur Rohmatin Nazilah yang berjudul “Hak Persetubuhan bagi Istri dalam Perspektif Mazhab Syāfi’i dan Madzhab Hanbali. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah mengenai hak pesetubuhan bagi istri menurut madzhab Syāfi’i dan madzhab Hanbali sama-sama mewajibkan kepada suami untuk menyetubuhi istrinya yang berarti itu menjadi hak bagi istrinya. Ada perbedaan pandangan antara madzhab Syāfi’i dan madzhab Hanbali. Madzhab Syafi’i hanya mewajibkan satu kali kepada suami untuk menyetubuhi istrinya. Sedangkan madzhab Hanbali mewajibkan suami untuk menyetubuhi istrinya minimal dalam kurun waktu empat bulan sekali untuk suami yang tidak dalam berpergian dan enam bulan sekali bagi suami yang meninggalkan istrinya dalam perjalanan lama.

*Keempat*, skripsi yang disusun oleh Toher Prayoga yang berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi komparasi Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan KH. Husein Muhammad.” Dalam skripsi ini peneliti memaparkan hak dan kewajiban suami istri dalam pemikiran Imam Nawawi dan Husein Muhammad kemudian mengkomparasikan pemikiran

kedua tokoh tersebut persamaan pemikiran dan perbedaan *istinbāth* hukumnya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), di mana peneliti mengkaji literatur-literatur yang ada.<sup>23</sup> Adapun objek penelitiannya adalah hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri menurut pandangan Imam Nawawi dan Musdah Mulia.

### b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analitik komparatif yakni penelitian yang bertujuan memaparkan serta menganalisa pendapat atau literatur dan kemudian mengkomparasikannya.

### 2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini sumber primernya ialah kitab *'Uqūd al-Lujain*. Buku Keluarga Berkah Meraih Kebahagiaan Dunia dan Akhirat (Terjemah Sarah kitab *'Uqūd al-Lujain*), Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas karya KH. Husein Muhammad dkk, Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender karya Prof. Dr. Musdah Mulia, MA, dan Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi karya Musdah Mulia.

#### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>23</sup> Abdur Rahman Fatoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2006), 95.

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: ALFABETA, 2015), 193.

Sumber data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti.<sup>25</sup> Data sekunder merupakan buku penunjang yang pada dasarnya sama dengan buku utama, akan tetapi dalam buku penunjang ini bukan merupakan faktor utama. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang mempunyai keterkaitan, karya ilmiah, artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Mengadakan penelusuran kepustakaan dengan mencari buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Membaca secara cermat buku-buku yang terkumpul dan memilih antara sumber primer dan sekunder.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah penulis memperoleh data-data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka langkah selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

#### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Menurut Muhammad Iqbal Hasan pemeriksaan data (*editing*) yaitu “mengoreksi apakah data-data yang terkumpul itu sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji”.<sup>26</sup>

#### b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Menurut Witarto rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu “menyusun ulang data

---

<sup>25</sup>Ibid.

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Graia Indonesia, 2002), 55.

secara teratur, berurutan, dan logis, sehingga mudah untuk dipahami dan dipresentasikan”.<sup>27</sup>

c. Sistematisasi Data (systematizing)

Menurut Abdulkadir Muhammad sistematisasi data (systematizing) yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah.<sup>28</sup>

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-komparatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki. Dalam metode deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.<sup>29</sup>

Metode Komparatif adalah penelitian yang dilakukan dengan membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih. Terlebih dahulu mengumpulkan pendapat masing-masing mengenai hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri. Setelah itu, dianalisa isi dari pendapat Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia tentang hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaannya diantara keduanya. Setelah itu ditarik kesimpulan akhirnya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Ibid., 56.

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

<sup>29</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 131.

<sup>30</sup> Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), 143.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membagi dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan. Bab ini mencakup penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab kedua, menjelaskan tentang hubungan seksual suami istri dan hak serta kewajiban suami istri. Memuat empat sub bab. Sub-bab pertama tentang hubungan seksual suami istri. Sub-bab kedua menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Sub-bab ketiga menjelaskan tentang urgensi hubungan seksual suami istri dalam perkawinan. Sub-bab ke empat tentang relasi seksual suami istri. Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa pendapat tentang hubungan seksual, kewajiban suami istri serta urgensi hubungan seksual suami istri dalam perkawinan.

Bab ketiga, menjelaskan pandangan Imam Nawawi al-Bantani dan Musdah Mulia tentang hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri. Terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama tentang biografi Imam Nawawi al-Bantani, meliputi riwayat hidup dan pendidikan, karya-karya Imam Nawawi al-Bantani, pandangan Imam Nawawi al-Bantani tentang hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri serta *istinbāth* hukum yang digunakan. Sub-bab kedua tentang biografi Musdah Mulia meliputi riwayat hidup dan pendidikan, karya-karya Musdah Mulia, pandangan Musdah Mulia tentang hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri serta *istinbāth* hukum yang digunakan.

---

Bab keempat, merupakan analisis terhadap pemikiran Imam Nawawi dan Musdah Mulia tentang hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri. Bab ini dimulai dari menjelaskan perbedaan pandangan Imam Nawai al-jawi dan Musdah Mulia tentang hubungan seksual suami istri kemudian mengkaji pemikiran mana yang tepat untuk diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari simpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu berisi rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hubungan Seksual Suami Istri**

##### **1. Pengertian Hubungan Seksual Suami Istri**

Hubungan seksual merupakan aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga melibatkan pihak lain sebagai pasangan. Hubungan seksual memiliki aturan tertentu agar tidak merugikan salah satu pihak baik istri ataupun suami. Karena sejatinya hubungan seksual dilakukan atas kebutuhan bersama dan suka sama suka sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.

Hubungan seksual bersifat holistik; di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan seksual antara satu dengan lainnya, hubungan seksual juga bersifat ibadah.

Hubungan seks bukan hanya dipahami sebagai hubungan kelamin belaka. Hubungan seks adalah ungkapan kemesraan atau ekspresi cinta yang tinggi karena mempertemukan fisik dan emosi secara total.<sup>31</sup>

##### **2. Etika Bersenggama**

###### **a. Mandi dan berwudu**

Sebelum melakukan persetubuhan, suami istri hendaklah mandi membersihkan badan, karena dengan demikian itu akan menambah gairah dan memperkuat daya seksual. Bau badan yang tidak sedap harus dihindari karena dapat menurunkan gairah seksual.

###### **b. Berselimut ketika bersetubuh**

---

<sup>31</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi* (Tangerang Selatan: BACA, 2020), 583.

Di antara etika bersetubuh adalah suami tidak menyetubuhi istrinya dalam istri menggunakan pakaian. Suami sebaiknya melepas semua pakaian, tetapi tidak harus telanjang bulat tanpa menutup sama sekali, dia dan istrinya hendaklah menutupi tubuh mereka dengan satu selimut.

c. Membaca *basmalah* ketika bersetubuh

Disunnahkan membaca *basmalah* dan mohon perlindungan ketika memulai Jimak.<sup>32</sup> Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, dan yang lain dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya membaca:

بِاسْمِ اللَّهِ جَبَبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَبَبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا

“Dengan nama Allah, Ya Allah jauhkan kami dari setan dan jauhkanlah setan terhadap apa yang engkau berikan rejeki kepada kami.”<sup>33</sup>

Doa tersebut bermakna; jika ditakdirkan anak antara mereka berdua, maka setan tidak akan membahayakan anak tersebut selamanya.

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, 238.

<sup>33</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*(Yogyakarta: Narasi, 2010), 233.



d. Haram membuka rahasia persetubuhan

Haram bagi masing-masing suami istri membicarakan apa yang dilakukan dalam persetubuhan, karena demikian itu merendahkan kehormatan dirinya (*murū'ah*) dan tergolong perbuatan sia-sia yang wajib di jauhi.

Hal tersebut diharamkan karena merangsang pendengar dan membangkitkan mereka untuk melakukan seperti apa yang mereka dengar dan berangan-angan terjadinya. Tidak diragukan lagi bahwa pada rahasia itulah yang menimbulkan emosi dan menjalar menjadi pertikaian antara suami istri, bahkan terkadang sampai pada perceraian.

## B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Setiap akad dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Apalagi akad pernikahan yang merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh, di antaranya hak suami istri secara bersama, hak istri secara khusus, dan hak suami secara khusus terhadap istrinya. Untuk membicarakan pengaruh pernikahan memerlukan pemaparan masing-masing hak ini dan setiap hak memerlukan pembahasan tersendiri.

### 1. Hak-Hak Istri

Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

#### a. Mahar

Di antara bentuk dan pemeliharaan dan penghormatan Islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepadanya untuk memiliki. Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya, merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan

---

<sup>34</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2014), 174.

martabat kaum perempuan pada umumnya. Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban. Hal ini karena status perempuan dianggap sangat rendah dan hampir sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliah di jazirah Arab dan hampir di semua negeri. Pandangan itu boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.<sup>35</sup>

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar.

Mahar/maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh pria terhadap seorang wanita yang disebut di dalam akad perkawinan, sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Maskawin yang ada dalam Islam tidak sebagaimana adat orang-orang non Islam, di mana maskawin bukan berarti menjual anak perempuan kepada seorang suami atau menghargakan dengan jumlah tertentu untuk dibeli oleh seorang calon suami, namun maskawin adalah merupakan suatu ungkapan tulus seorang laki-laki yang akan menjadi teman hidupnya sebagai suami dengan tulus untuk dapat hidup berdampingan dalam rangka menempuh hidup suami istri.<sup>36</sup>

Dalam masyarakat Jahiliah, maskawin dianggap sebagai harta milik dari wali seorang anak perempuan. Dan dalam Islam, maskawin merupakan

---

<sup>35</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 11.

<sup>36</sup> Nasrudin, *Fiqh Munakahat* (Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017), 49.

suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan menjadi miliknya sendiri. Islam telah mengangkat harkat kaum wanita dimana maskawin itu diberikan adalah sebagai tanda kehormatan kepada kaum wanita. Bahkan andaikata terjadi perkawinannya itu kandas (terjadi perceraian) maka maskawin itu tetap menjadi hak milik istri, dan suami tidak ada hak untuk mengambilnya kembali maskawin yang telah diberikan, terlebih apabila seseorang suami terlebih *dukhul*, maka suami wajib untuk membayar maskawin penuh jika mereka terjadi perceraian.<sup>37</sup>

Fuqaha' telah sepakat bahwa maskawin (mahar) termasuk syarat sahnya perkawinan dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk mentiadakan maskawin.

#### **b. Mut'ah**

Kata *mut'ah* dengan *dhammah mim (mut'ah)* atau *kasrah (mit'ah)* akar dari kata *al-Matā'*, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.<sup>38</sup>

*Mut'ah* wajib diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Ini pendapat ulama Hanāfiyah dan Asy-Syāfi'i dalam pendapatnya yang baru (*qaul jadīd*). Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh segolongan ulama telah menjelaskan kewajiban-kewajibannya, yaitu pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Haasan, Atha' bin Zaid, Az-Zuhri, An-Nukha'i, At-Taswiri, dan Ishaq.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Ibid., 50.

<sup>38</sup> Azzam, Hawaas, *Fiqh Munakahat*, 207.

<sup>39</sup> Ibid.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *mut'ah* dalam kondisi tersebut tidak wajib, ia hanya sunnah. Demikian pendapat Malik, Al-Laits, Ibnu Abi Layla, dan Imam Asy-Syāfi'i dalam pendapat yang lama.<sup>40</sup>

Fuqahā' berbeda pendapat tentang ukuran besar *mut'ah*. Sebagaimana pula mereka berbeda pendapat mengenai kondisi pertimbangan *mut'ah*, apakah pertimbangan suami saja? Atau istri saja? Dan atau pertimbangan keduanya?

Ulama Hanāfiyah dan Zhāhiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian; baju kurung, kerudung, dan rangkapan.<sup>41</sup>

Ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi dari *mahar mitsil* dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh *mahar misil*.<sup>42</sup>

Ulama Hanabilah berpendapat, bahwa *mut'ah* yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk salat, yaitu baju kurung dan kerudung.<sup>43</sup>

Ukuran *mut'ah* tidak diterangkan dalam syara', *mut'ah* berada di antara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran *mut'ah* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. *Mut'ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman yang lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak di tempat lain.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup>Ibid., 208.

<sup>41</sup>Ibid., 211.

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup>Ibid.

<sup>44</sup>Ibid., 212.

Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama Syāfi'iyah, pendapat Abū Yusuf dari ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran *mut'ah* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.

### c. Nafkah

Secara *harfiah*, nafkah adalah pengeluaran, atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya. Pengeluaran ini harus diberikan untuk keperluan-keperluan yang baik.

Kewajiban suami terhadap istri yang berkaitan dengan nafkah adalah kewajiban suami terhadap istri tentang kebutuhan dan keperluan hidup istrinya.

Beberapa syarat istri berhak untuk menerima nafkah adalah sebagai berikut:

1. Sahnya akad nikah.
2. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.
3. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika suami berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.
4. Mereka bisa diajak berhubungan, menurut ulama Mālikiyah dan syāfi'iyah dalam pendapat yang lebih *shahih* tidak wajib nafkah, karena tidak didapatkan kemungkinan yang sempurna, yakni kemungkinan untuk bersenang-senang dan tidak berhak *iwadh* (pengganti) yakni nafkah.

Ulama Hanāfiyah berpendapat, jika seorang suami menahan istri kecil dan tinggal bersama untuk bersenang-senang maka wajib memberi nafkah. Suami kecil bersama istri dewasa wajib memberi nafkah,

karena kemungkinan bersenang-senang dijumpai dari sisi istri dan dari sisi suami kurang dapat terpenuhi.<sup>45</sup>

Adapun dasar kewajiban nafkah adalah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya dan jia kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.* (QS Al-Baqarah (2): 233).<sup>46</sup>

Ijma’ menetapkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri mereka apabila suami telah baligh dan istri tidak *nusyūz* (durhaka) kepada perempuan yang *nusyūz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Ibid., 215.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2002), 38.

<sup>47</sup> Nasrudin, *Fiqh Munakahat*, 75.

#### d. Adil dalam Muamalah dan Baik dalam *Mu'āsyarah*

##### 1. Memelihara Istri

Suami wajib menjaga dan memelihara istri dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya, atau mengotori kehormatannya, atau merendahkan derajatnya, dan atau yang memalingkan pendengarannya karena di cela.

##### 2. Memuaskan Istri

Di antara kewajiban suami adalah memuaskan istri dengan hubungan seksualnya. Ibnu Qudamah berkata: “Berhubungan seks wajib bagi suami jika tidak ada *udzur*.” Pendapat tersebut juga dikemukakan Malik. Alasannya, nikah disyariatkan untuk kemaslahatan suami istri dan menolak bencana dari mereka. Ia melakukan hubungan untuk menolak gejala syahwat istri, sebagaimana juga untuk menolak gejala syahwat suami. Alasannya tersebut menjadi suatu keharusan dan nikah inilah hak solusi mereka bersama.<sup>48</sup>

Menurut Imam Syaāfi'i pada dasarnya kewajiban suami menyetubuhi istrinya hanyalah sekali saja selama mereka masih menjadi suami istri. Kewajiban ini hanyalah untuk menjaga moral istrinya, Selain itu, hubungan seksual hanya bisa dilakukan apabila ada dorongan syahwat (nafsu) dan tidak dapat dipaksakan.<sup>49</sup>

Ibnu Hazm berpendapat, suami diwajibkan melakukan hubungan badan dengan wanita yang menjadi istrinya, minimal sekali pada setiap bersuci jika ia mampu. Jika ia tidak melakukannya maka berdosa kepada Allah.<sup>50</sup> Dalilnya firman Allah:

---

<sup>48</sup> Azzam, Hawaas, *Fiqh Munakahat*, 219.

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX (Beirut: Darul Fikr, 1985), 6844.

<sup>50</sup> Ibid.

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.” (QS. Al-Baqarah (2): 222)<sup>51</sup>

Riwayat dari Nabi Saw menyebutkan: "Sesungguhnya seorang lelaki semestinya menjima' istrinya, lalu persetubuhannya itu dicatatkan baginya pahala seorang anak lelaki yang berperang di jalan Allah kemudian terbunuh." Beliau mengatakan demikian karena seandainya persetubuhan tadi menghasilkan seorang anak, seperti anak tersebut, tentu baginya memperoleh pahala sebagai akibat yang ditimbulkannya. Di samping Allah memang berkehendak menciptakan, menghidupkan dan memberi kekuatan dirinya untuk melakukan jihad. Akibat yang ditimbulkan dan atau sebab-sebab itu adalah persenggamaan itu sendiri, dan itupun jika sperma yang ada di dalam rahim terpelihara keamanannya.<sup>52</sup>

## 2. Hak-Hak Suami

### a. Mematuhi Suami

Keluarga adalah kelompok kecil, ia sebagai fondasi bagi kelompok besar. Jika fondasi ini baik maka seluruh masyarakat menjadi baik. Oleh karena itu, bagi keluarga atau kelompok kecil ini harus ada pemimpin yang mengatur urusannya dan pendidik yang berjalan bersama untuk mencapai keamanan dan ketenangan.<sup>53</sup>

Allah telah menciptakan wanita untuk mengandung, melahirkan, mendidik dan memperhatikan anak-anaknya. Lebih dari itu wanita

---

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 36.

<sup>52</sup> Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah, penterjemah Abu Asma Anshari* ( Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), 94

<sup>53</sup> Azzam, Hawaas, *Fiqh Munakahat*, 222.



memiliki kelebihan kasih sayang. Oleh karena itu, kasih sayang wanita lebih besar dan lebih kuat daripada kasih sayang laki-laki.<sup>54</sup>

Sebagaimana pula ketetapan wanita dalam rumah untuk melaksanakan tugas-tugas rumah dan sedikit bergaul dengan masyarakat. Allah menjadikan kecakapan dan keterampilan hidup wanita lebih minim dibandingkan dengan keterampilan laki-laki. Sedangkan laki-laki Allah jadikan tubuh yang lebih kuat dan bentuk kerangka yang lebih kekar karena ia akan melaksanakan tugas-tugas kelompok rumah tangga, memutuskan segala kondisi pekerjaan, dan banyak pengalaman dalam hidup. Akal kecerdasannya lebih kuat daripada kasih sayangnya.

Orang laki-laki dibebani tugas memberikan nafkah kepada istri dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Oleh karena itu, semua hikmah Allah memberikan pemegang kendali rumah tangga ditangan orang yang lebih banyak pengalaman dan lebih jauh pandangan ke depan. Demikian juga suami ditugasi segala beban berat melebihi pihak lain.<sup>55</sup>

Di antara sifat keadilan Allah kepada laki-laki adalah diberikannya tumpuk kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagaimana firman-Nya:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS an Nisā (4): 34).<sup>56</sup>*

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 85.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. (QS Al-Baqarah (2): 228).<sup>57</sup>*

Maksud derajat dalam ayat tersebut adalah derajat kepemimpinan. Allah perintahkan kepada istri agar taat kepada suami dan membantunya dalam menjalankan roda kelompok rumah tangga dalam menggapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Ketaatan ini dihitung sebagai tanda-tanda kesalehan dan ketakwaan. Wanita yang tidak taat dianggap *nusyūz* dan perlu diberi pelajaran.

#### 1. Taat kepada Suami

Rasulullah SAW telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah SAW telah menjadikan rida suami sebagai penyebab masuk surga. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummi Salamah ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Wanita manapun yang meninggal sementara suami ridha atasnya, maka wanita itupun masuk surga. (HR.at-Tirmidziy, Ibn Majah dan al-Hakim).<sup>58</sup>

#### 2. Tidak Durhaka kepada Suami

Rasulullah SAW telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya dalam sabdanya: “Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, tetapi ia tidak

---

<sup>57</sup>Ibid., 37.

<sup>58</sup> Imam Nawawi, *Uqūd al- Lujain fī Bayan Huqūq al-Zawjain* (Surabaya: al-Hidayah), 8.

mau datang, suami semalaman murka atasnya, maka malaikat melaknat kepadanya sampai pagi.”<sup>59</sup>

Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami atas kekufurannya (tidak bersyukur) kepada kebaikan suami.

#### **b. Memelihara Kehormatan dan Harta Suami**

Di antara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya. Dalam hadis Rasulullah: Maka adapun hak kalian atas istri-istri kalian, sungguh mereka jangan menginjakkan tempat tidur kalian orang yang membenci kalian dan tidak mengizinkan di rumah kalian orang yang engkau benci.

Dalam hadis lain pun juga dijelaskan demikian: “Dan jika suami tidak ada di rumah, wanita itu memeliharanya pada dirinya dan harta benda suami”. Artinya, wanita itu tidak berani membelanjakan sedikit dari hartanya walaupun dalam kebaikan kecuali dengan izinnya.

#### **c. Berhias untuk Suami**

Di antara hak suami atas istri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah dan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan

---

<sup>59</sup> Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Maktabah Syamilah*, Hadis No. 5193

menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apa pun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membencikannya sekiranya suami meminta izin istrinya sebelum berhubungan. Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha': "Apakah laki-laki perlu meminta izin kepada istrinya?" Ia menjawab: "Tidak perlu." Ini dimaksudkan tidak ada kewajiban untuk meminta izin, yang utama memberitahukan istri ketika hendak berhubungan dan tidak mengejutkannya, karena ada kemungkinan dapat membentuk tingkah yang tidak disukai suami.<sup>60</sup>

#### d. Menjadi *Partner Suami*

Alah telah mewajibkan suami bertempat tinggal bersama istri secara syar'i di tempat yang layak bagi sesamanya dan sesuai dengan kondisi ekonomi suami, dan istri wajib menyertainya di tempat tinggal tersebut. Istri tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya, kecuali jika ia keluar untuk berziarah atau menjenguk orangtua yang sakit, atau keluarga lainnya ketika ia merasa aman dan tidak menimbulkan fitnah karena hak tersebut termasuk silaturrahim dan menjaga hubungan silaturrahim itu wajib, suami tidak boleh mencegah kewajiban tersebut. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya jika semua itu dengan rida suami.<sup>61</sup>

Jika tidak ada tempat tinggal secara syar'i, misalnya tempat tinggal tidak layak bagi istri dan tidak mungkin terpenuhi hak-hak yang dimaksud dari pernikahan seperti yang lain sehingga mencegah terwujudnya pergaulan pernikahan, atau dikhawatirkan keamanan jiwa dan hartanya, atau

---

<sup>60</sup> Azzam, Hawaas, *Fiqh Munakahat*, 225.

<sup>61</sup> Ibid., 230.

tetangga yang tidak baik dan tidak mungkin berdamai. Dalam kondisi tersebut, istri tidak wajib menetap di dalam tempat tinggal.<sup>62</sup>

Suami boleh pindah tempat tinggal bersama istrinya kemanapun yang dikehendaki selama tidak bermaksud menyakiti istri. Jika maksud suami pindah untuk menyakiti istri dan mempersempit istri seperti agar istri memberikan sebagian mahar kepada suami, atau agar istri meninggalkan nafkah atau suami tidak dapat dipercaya, bagi istri memiliki hak untuk melarang dan hakim berhak memutuskan agar istri tidak ikut pindah. Sebagaimana firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati mereka).”*(QS. At-Thalāq (65): 6).<sup>63</sup>

### 3. Hak-Hak Berserikat Suami Istri

Hak-hak berserikat ini merupakan pengaruh syara’ dari akad pernikahan, adalah hak-hak yang wajib dilaksanakan, tidak boleh dihindari kedua belah pihak, suami istri atau salah satunya, di antaranya sebagai berikut:<sup>64</sup>

#### a. Kehalalan Bersenang-senang (Bersetubuh)

Masing-masing suami istri berhak bersenang-senang dengan pasangannya karena memenuhi dorongan fitrah dan mencari keturunan merupakan

---

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*, 560.

<sup>64</sup> Azzam, Hawaas, *Fiqh Munakahat*, 231.

tujuan yang tertinggi dalam hubungan ini. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”* (QS. Al-Mu’minun (23): 5-6).<sup>65</sup>

Hak ini berserikat antara suami istri, karena suami halal terhadap istrinya sebagaimana istri halal terhadap suaminya, tidak menggambarkan secara akal jika bersenang-senang tersebut hanya terjadi dari salah satu dari mereka bukan yang lain. Haram salah satu dari mereka yang mengharamkan pasangan melakukan hak ini.<sup>66</sup>

Syarat kehalalan bersetubuh setelah keabsahan akad, yaitu tidak ada yang mencegah secara syara’ atau tabiat yang mengharamkan untuk berhubungan seksual. Tidak halal suami bersenang-senang dengan istrinya sedangkan mereka berdua sedang ihram haji atau umrah, atau keduanya berpuasa wajib atau iktikaf. Demikian pula haram jika salah satunya berihram, atau puasa wajib, atau iktikaf.

Mereka juga haram melakukan hubungan ketika istri sedang menstruasi atau nifas, sebagaimana firman Allah:

وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah:”Haidh itu adalah suatu kotoran”.*

<sup>65</sup>Ibid, 343.

<sup>66</sup>Ibid, 231.

*Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*” (QS. Al-Baqarah (2): 222).<sup>67</sup>

Hikmah menjauhi istri ketika menstruasi dan nifas adalah kesungguhan syara' yang mengharuskan agar suami tidak mengusir istri dan tetap mencintainya. Tidak diragukan lagi bahwa adanya darah menstruasi adalah faktor yang membuat orang tidak mau, suami menjauhi istri dan membuat ia kurang tertarik bergaul.

**b. Keharaman Mertua**

Sebab akad yang sah adalah haram atas suami bapaknya istri ke atas dan setelah bergaul haram juga anak-anak keturunannya. Demikian juga haram atas istri bapak suami ke atas dan anak-anaknya.

**c. Saling Mewarisi**

Sebab akad yang sah mengakibatkan terjadi hak saling mewarisi antara suami istri. Jikasuami meninggal, istri dapat mewarisi dan jika istri meninggal, suami pun dapat mewarisinya sebagaimana yang dijelaskan ilmu *farā'idh*.

**d. Mu'asyarah dengan Baik**

Wajib bagi suami istri saling mempergauli pasangannya dengan baik. Karena tidak akan terjadi cinta dan kasih sayang kecuali masing-masing suami istri saling menjauhi sesuatu yang tidak disukai pasangannya, melakukan sesuatu yang dicintainya, berusaha seoptimal mungkin

---

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, 36.

melaksanakan kewajiban dan toleran serta memberi maaf atas segala kesalahan.

### C. Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Pasangan Suami-Istri

Dalam penjelasan fiqh klasik, sesungguhnya hak dan kewajiban pasangan suami-istri hanya bertumpu pada tiga hal; relasi yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), nafkah harta, dan layanan seks. Yang pertama di tujukan kepada kedua belah pihak, di mana suami diminta berbuat baik pada istri, dan istri juga diminta hal yang sama. Relasi ini menjadi pondasi bagi kedua hal berikutnya, dan hal-hal lain menyangkut peran-peran marital sehari-hari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, relasi ini harus yang menguatkan keduanya, dan mendatangkan kebaikan. Ia bukan relasi yang dominatif, salah satu kepada yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan, itu adalah relasi berpasangan (*zawāj*), kesalingan (*mubādalah*), kemitraan (*mu'āwanah*), dan kerjasama (*musyārah*).<sup>68</sup>

Sementara, hak yang kedua yaitu nafkah harta, diwajibkan kepada suami terhadap istri, sekalipun dalam kondisi tertentu, istri juga diminta berkontribusi. Sebaliknya, untuk hak yang ketiga, soal seks, fiqh lebih menekankan sebagai kewajiban istri terhadap suami. Sekalipun fiqh juga menurunkan tuntunan-tuntunan agar suami melayani kebutuhan seks istri untuk menjaga kehormatannya. Penjelasan fiqh seperti demikian, nafkah oleh suami dan seks oleh istri, sesungguhnya relevan untuk berbagai budaya dunia dan tuntutan hormon biologis yang memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, sering dijelaskan bahwa kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks, sementara kebutuhan terbesar perempuan adalah perlindungan melalui nafkah materi. Terutama, ketika perempuan harus melalui fase-fase reproduksi, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas,

---

<sup>68</sup>Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 370.



menyusui, dan membesarkan anak, yang menuntut energi khusus. Sementara, laki-laki tidak memiliki harapan reproduksi apa pun untuk bekerja menghasilkan harta bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Sehingga, laki-laki dituntut untuk memberi nafkah, sementara perempuan tidak. Dalam konteks ini, QS. An-Nisaa' [4]:34 itu menjadi sangat relevan. Bahwa laki-laki/suami diberi mandat tanggungjawab (*qawwām*) menafkahi perempuan/istri.<sup>69</sup>

Tentu saja, hal demikian tidak berlaku secara mutlak. Sebab, juga ada banyak kondisi, terutama saat sekarang, di mana perempuan mampu bekerja sama persis dengan laki-laki, bahkan bisa jadi menghasilkan harta yang lebih banyak. Di sisi lain, perempuan juga sebagai manusia memiliki kebutuhan seks yang harus dipenuhi sebagaimana laki-laki, sekalipun intensitas dan ekspresinya bisa jadi berbeda, lebih rendah dari laki-laki, tetapi bisa juga sama untuk kalangan perempuan tertentu, atau bisa juga lebih tinggi. Untuk itu, fiqh melengkapi adagium “kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan” (*al-nafaqah fī muqābalat al-budh'*) dengan rumusan normatif prinsip relasi *mu'āsyarah bil ma'rūf*, saling berbuat baik antara suami/laki-laki dan istri/perempuan. Prinsip ini membuka fleksibilitas adagium tersebut, sehingga perempuan juga bisa dituntut berkontribusi dalam hal nafkah, sebagaimana laki-laki juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan seks perempuan.<sup>70</sup>

Dalam persepektif *mubadalah*, dengan merujuk pada lima pilar pernikahan seperti yang sudah dijelaskan, baik nafkah maupun seks adalah hak dan sekaligus kewajiban bersama. Dengan pilar *zawāj* dan *mu'āsyarah bil ma'rūf*, di mana segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun menjadi kewajiban bersama.

Islam memandang masalah seks dalam kehidupan pernikahan adalah hak dan kewajiban yang timbal balik antara

---

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Ibid., 371.

suami dan istri. Al-Qur'an sendiri menggambarkan isu seks ini dengan deskripsi yang sangat menarik, bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*, QS. Al-Baqarah [2]: 187). Ini adalah deskripsi yang mubadalah, di mana seks dianggap seperti pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan menghangatkan. Sehingga, setiap pihak antara suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan dari yang lain. Deskripsi demikian sesuai dengan karakter akad pernikahan sebagai perkongsian (*musyārakah*) bersama antara suami dan istri, dan sejalan dengan lima pilar pernikahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga, salah satu pihak tidak bisa dianggap paling berhak dalam hal seks, lalu pihak yang lain di pihak yang harus selalu melayani, kapanpun dan di mana pun. Tetapi, keduanya harus berpikir memenuhi pasangannya, dan berhak dipenuhi dirinya dalam relasi kemitraan dan kesalingan.<sup>71</sup>

Selanjutnya, yang diperlukan adalah komunikasi yang terbuka dan setara untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang resiprokal ini. Komunikasi dan penyesuaian diperlukan karena kebutuhan masing-masing, kapasitas, kualitas, kuantitasnya dalam hal seks bisa berbeda satu sama lain. Sebagian besar laki-laki, misalnya, akibat tuntutan hormonalnya, lebih mudah terangsang dengan hal-hal visual, lebih aktif dan lebih sering memulai. Sementara sebagian besar perempuan, juga pengaruh hormon yang ada di dalam tubuhnya, lebih terangsang oleh hal-hal emosional, memerlukan sentuhan lebih lama, perlu waktu, dan lebih sering enggan memulai. Tentu saja, ini tidak mutlak berlaku pada semua laki-laki dan perempuan. Tetapi, intinya, masing-masing harus memahami diri dan pasangannya. Masing-masing berhak dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan pasangannya. Pada saat yang sama, masing-masing berkewajiban, sejauh kemampuannya, memenuhi kebutuhan yang diinginkan pasangannya.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Ibid., 382.

<sup>72</sup> Ibid.

## D. Relasi Seksual Suami Istri

### 1. *Mu'āsyarah* dalam Relasi Seksual

Relasi antara suami dan istri harus diwarnai dengan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (pergaulan yang baik). Kata *al-mu'āsyarah* meliputi segala hal yang mewarnai interaksi seksual seperti ucapan, tingkah laku, tanggung jawab dan sebagainya. Sementara kata *ma'rūf* adalah standar nilai yang bersifat relatif dan merujuk pada nilai-nilai luhur yang dikenal di setiap tempat. Intinya, segala perilaku dan tutur kata yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena itu, konsep ini meliputi sikap tidak mengganggu, tidak memaksa, menjaga tutur kata, memperindah perilaku dan perbuatan, menciptakan suasana yang nyaman, penyediaan sandang, pangan dan papan, bahkan sampai pada kesetiaan dan penciptaan kondisi romantis di dalam rumah tangga.<sup>73</sup>

Dalam bidang relasi seksual dan kemanusiaan, *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* yang dijalankan oleh suami dan istri, adalah bahwa di antara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan masing-masing tidak saling mengabaikan hak atau kewajibannya.

Terhadap masalah hubungan seks, pandangan madzhab-madzhab fiqh Islam berbeda-beda. Madzhab Maliki misalnya, berpendapat bahwa suami wajib menggauli istrinya, selama tidak ada halangan atau uzur. Ini berarti bahwa ketika seorang istri menghendaki hubungan seks, niscaya suami wajib memenuhinya. Ini berbeda dengan pandangan madzhab Syafi'i. Madzhab ini mengatakan bahwa kewajiban suami menyeturahi istrinya pada dasarnya hanyalah sekali saja untuk selama mereka masih menjadi suami istri. Kewajiban ini hanyalah untuk menjaga

---

<sup>73</sup> Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, 568.

moral istrinya. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh prinsip bahwa melakukan hubungan seks adalah hak suami. Istri, menurut pendapat ini disamakan dengan rumah atau tempat tinggal yang disewa. Alasan lain ialah bahwa orang hanya bisa melakukan hubungan seksual apabila dorongan *syahwat* (nafsu). Dan, ini tidak bisa dipaksakan. Akan tetapi sebaliknya, masih menurut pendapat ini suami tidak membiarkan keinginan seks istrinya itu, agar hubungan mereka tidak berantakan.<sup>74</sup>

Mazhab Hanbali menyatakan bahwa suami wajib menggauli istrinya, paling tidak sekali dalam empat bulan, apabila tidak ada uzur. Jika batas maksimal ini dilanggar oleh suami maka antara keduanya harus diceraikan. Mazhab ini mendasarkan pandangannya pada ketentuan hukum *ila'* (sumpah untuk tidak menggauli istri).<sup>75</sup>

Selanjutnya, relasi seksual antara suami istri harus dilakukan secara wajar. Artinya, suami menyetubuhinya melalui jalan depan (kemaluan) istri, dan bukan pada jalan belakang (anus atau lubang pantat).

Hadis Nabi SAW. Menyatakan:

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ

“Adalah terlaknat, laki-laki yang mendatangi (menyetubuhi) istrinya lewat dubur (anus).”(HR. Abu Dawud).<sup>76</sup>

وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مَنْ أَحَقَّ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

---

<sup>74</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 234.

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, 249, No;2162.

“*Janganlah kamu mendatangi istri-istrimu pada dubur (anus), sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk menyatakan kebenaran.*” (HR. Tirmidzi).<sup>77</sup>

Para ulama fiqh sepakat mengenai hal ini. Menurut mereka, apabila permainan seks dilakukan dan mereka mengerti mengenai larangan ini, maka mereka harus dihukum. Ini adalah permainan maksiat. Bahkan, Ahmad bin Hanbal mengatakan: “Jika kedua orang itu bersepakat melakukannya, maka mereka harus diceraikan, Jika laki-laki memaksa istrinya melakukan seks anus padahal sudah dicegah, maka keduanya harus diceraikan.”<sup>78</sup>

## 2. Dampak Ketimpangan Relasi Seksual

Seks adalah elemen penting kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Agar berjalan sesuai dengan fungsinya hendaklah seks merupakan “komunikasi dua arah”. Artinya seks tidak hanya milik suami, tetapi juga milik istri. Pelayanan yang baik harus diberikan secara berimbang antara kedua belah pihak.

Dampak yang sering kali muncul akibat tidak adanya hak bagi istri untuk menolak adalah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terutama kekerasan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang tidak sedikit, di mana diantaranya dilakukan dengan menjadikan agama sebagai sumber legitimasi. Agama pada mulanya dimaksudkan sebagai kekuatan pembebas, tetapi belakangan diinterpretasikan sebagai kekuatan penindas. Kenyataan seperti ini harus diluruskan dan dikembalikan pada ajaran Islam yang sesungguhnya yaitu kemaslahatan, keadilan, dan anti kekerasan.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Muhammad bin ‘Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Turmuذي...*, Juz III, 468.

<sup>78</sup> Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 235.

<sup>79</sup> Umi Khusnul Khatimah, “Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam,” *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, no. 2 (2013): 235-246, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.936>.

Kekerasan yang bertema keagamaan harus menjadi perhatian serius, karena pada umumnya terjadi di lingkungan domestik (dalam rumah atau keluarga) sehingga sulit dideteksi. Kekerasan terhadap perempuan (istri) ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan kekerasan sosial budaya. Tema-tema kekerasan tersebut tercakup di dalam konsep hukum keluarga (*al-akhwāl al-syakhsyah*), khususnya yang berhubungan dengan perkawinan, seperti poligami (*ta'addud al-zawjain*), kekerasan seksual, wali penentu calon suami anak (*al-wali al-mujbir*), belanja keluarga (*al-nafaqah*), talak (*al-talāq*), persyaratan muhrim bagi perempuan yang akan mengakses dunia publik dan berpergian jauh, serta masih banyak lagi.<sup>80</sup>

Selama ini, agama selain dijadikan dalil untuk melanggengkan konsep patriarki juga dijadikan dasar untuk melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Tradisi keagamaan yang berkembang dalam masyarakat juga masih banyak yang bias gender. Misalnya keberadaan dan peran perempuan yang sering kali didefinisikan sebagai *the secon creation* dan *the second sex*, yakni substansi kejadian perempuan merupakan subordinasi dari tulang rusuk Adam yang diciptakan untuk melengkapi keinginan laki-laki.<sup>81</sup>

### **E. Urgensi Hubungan Seksual dalam Perkawinan**

Seks merupakan cara komunikasi yang terdalam antara suami dan istri. Melalui seks mereka dapat saling mencurahkan kasih sayang satu sama lain. Tetapi sering wanita menganggap remeh masalah seks tersebut. Mereka menganggap pria hanya menginginkan seks saja. Sedangkan wanita lebih menginginkan suatu kemesraan. Pria dan wanita memiliki perbedaan seksual di mana pria baru dapat mencintai bila telah terpenuhi kebutuhan seksualnya. Berbeda dengan wanita,

---

<sup>80</sup> Ibid.

<sup>81</sup> Ibid.

mereka lebih menginginkan terpenuhinya kebutuhan emosionalnya dulu baru dapat merasakan kebutuhan seks. Pria sering kurang mengerti tentang kebutuhan seorang wanita akan kemesraan dan menganggap wanita menyembunyikan keinginannya akan seks. Hal ini sering menimbulkan pertengkaran dalam keluarga. Ketika pria menginginkan seks dan wanita sedang tidak dalam suasana hati untuk itu, dia lantas salah mengerti dan merasa ditolak. Pria yang merasa dirinya ditolak akan menjauhkan diri dari istrinya. Sebaliknya sang istri merasa dirinya tidak dicintai suaminya lagi karena suaminya tidak lagi bermesraan dengannya.

Hubungan seksual merupakan masalah yang cukup rumit dalam sebuah perkawinan. Hubungan seksual dapat menjadi sumber kebahagiaan ataupun sumber malapetaka yang dapat mengakibatkan goyahnya kehidupan perkawinan sampai tahap perceraian. Oleh karena itu pasangan yang sudah berpengalaman biasanya tidak hanya mengetahui apa yang diharapkan dari hubungan seksual saja, tetapi juga dapat mencari apa yang terbaik dari hubungan tersebut untuk diri sendiri maupun untuk pasangannya.<sup>82</sup>

Peranan komunikasi dalam perkawinan sangat menentukan keharmonisan hubungan kasih sayang antara suami istri, terutama dalam hal ini hubungan seksual. Komunikasi yang baik merupakan landasan utama yang mengarah pada rasa saling pengertian diantara suami istri sehingga dapat diperoleh kepuasan seksual. Hubungan seksual antara suami dan istri merupakan hubungan manusia yang peka dan mendalam. Oleh karena itu untuk memperkaya kontak ini, harus ada upaya untuk mendapatkan kepuasan yang penuh dan hal ini bisa dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik pada pasangannya.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Hajar Pandu Avianti, Fabiola Hendrati, "Pengaruh Keterbukaan Komunikasi Seksual Suami Istri Mengenai Hubungan Seksual Terhadap Kepuasan Seksual Istri," *Jurnal Psikologi* Vol 6, No.2, (2011): 453 – 464.

<sup>83</sup> Ibid.

Kesulitan-kesulitan atau ketidakpuasan dalam hubungan seksual biasanya akibat dari konflik-konflik yang dialami oleh pasangan suami istri sebagai akibat kurangnya komunikasi di antara suami istri, sehingga ketidakpuasan dalam hubungan seksual ini akan semakin memperburuk hubungan suami istri yang kurang harmonis. Banyak masalah seks setidak-tidaknya sebagian dihubungkan ke pasangan yang tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dalam hal ini biasanya dari pihak istri. Mereka mempunyai kesulitan dalam mengemukakan hak mereka sendiri, karena mereka selalu memendam perasaan, keinginan, kebutuhan, dan merasa malu untuk mengatakan ketidakpuasan mereka kepada suami. Pembicaraan tentang seks dianggap tabu untuk dibicarakan, karena sebagian masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi adat ketimuran dan budaya yang menganggap bahwa seks adalah hal yang tidak patut dibicarakan apalagi oleh pihak wanita, dan juga menganggap wanita hanya sebagai obyek seksual saja, sehingga wanita tidak berhak untuk menikmati seks yang sebenarnya dan hanya boleh melayani suami agar mendapatkan kepuasan tanpa memperhatikan kepuasan yang dialami oleh istrinya, bahkan sering timbul pertanyaan dalam hati mereka, apakah mereka sudah memberikan kepuasan kepada suami dari hubungan seksual atau belum tanpa mempedulikan diri mereka sendiri apakah mereka juga sudah merasakan kepuasan atau belum.<sup>84</sup> Kepuasan hubungan seksual dalam suatu perkawinan dapat diperoleh bila diantara keduanya terdapat komunikasi yang mendalam dan terbuka mengenai kebutuhan seksual mereka. Apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pasangan suami istri agar nantinya kebutuhan seksual mereka dapat terpenuhi dan dapat memuaskan kedua belah pihak

---

<sup>84</sup> Ibid.



## DAFTAR RUJUKAN

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda. 2002.

### Hadis

at-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. *Sunan at-Turmudzi...*, Juz III, 468.  
az-Zuhaili, Wahbah. *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX (Beirut: DarulFikr, 1985), 6844. Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani Abu. *Sunan Abu Dawud*, Juz II, 249, No; 2162. Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, MaktabahSyamilah*, No. 5193.

### Jurnal

Ahmad Sanusi, "The Contributions of Nawawi al-Bantani In the Development of National Law of Indonesia," *AL-ADALAH*, Vol. 15, no. 2 (2018): 415-436.  
<http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.3388>.

Hajar Pandu Avianti, Fabiola Hendrati "Pengaruh Keterbukaan Komunikasi Seksual Suami Istri Mengenai Hubungan Seksual Terhadap Kepuasan Seksual Istri", *Jurnal Psikologi*, Vol 6, no.2, (2011): 453 – 464.

Harahap, Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang Undangan", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.22, no. 3 ( 2010).

Nurul Ma'rifah, "Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia," *Mahkamah*, Vol. 9. no. 1 (2016).  
<http://dx.doi.org/10.24235/mahkamah.v9i1.290>.

Pransiska, Toni. "Pendidikan Islam Transformatif Syeikh Nawawi al-Bantani: Upaya Mewujudkan Generasi Religius Sainifik," *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol. 18, no. 2, (2018), 172-188,  
<http://dx.doi.org/10.22373/jid.v18i2.3241>.

Rofik Maftuh, "Inklusifitas Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani; Studi atas Konsep Ahl al-Fatrah dalam Tafsir Marah Labid,"

- Jurnal MAGHZA*, Vol. 3, no. 1 (2018): 119-133.  
<https://doi.org/10.24090/maghza.v3i1.1960>.
- Suwarjin, “Transformasi Pemikiran Hukum Keluarga Islam Syekh Nawawi Al-Bantani Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Qiyas*, Vol. 5, no. 2 (2020): 140-147,  
<http://dx.doi.org/10.29300/qys.v5i2.3807>.
- Umi Khusnul Khatimah, “*Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*” *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, no. 2 (2013): 235-246.  
<https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.936>.
- Ziinatul Millah, “Seksualitas dan Kuasa dalam Relasi Suami-Istri: Studi Fikih Seksualitas”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol.9, no 1, (2017): 13-29. <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4144>.

## **Buku**

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH. 2014.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Ihya’ Ulum al-Din. Juz III*. Bayrut: Dar al-Ma’rifah.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta:LP3ES. 1982.
- Fahmi, M Ulul. *Ulama Besar Indonesia. Biografi dan Karyanya*. Kendal: PustakaAmanah. 2007.
- Fatoni, Abdur Rahman. *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rhineka Cipta. 2006.
- Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Gralia Indonesia. 2002.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira’ahMubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.
- Iskandar, Salman. *55 Tokoh Muslim Indonesia Paling Berpengaruh*. Solo: TigaSerangkai. 2011.
- Maragustam, *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi al-Bantani*. Yogyakarta: Data Media. 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya. 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Ban Citra AdityaBakti. 2004.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2019.

- Mulia, Musdah. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Pt Elex Media Komputindo Kompas- Gramedia. 2014.
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Tangerang Selatan: BACA. 2020.
- Nasrudin, *Fiqh Munakahat*. Lampung: Anugerah Utama Raharja. 2017.
- Nawawi, Imam. *'Uqūd al-Lujain fī Bayān Huqūq al-Zawjain*. Surabaya: al-Hidayah.
- Rokhim, Nur. *Kiai-Kiai Kharismatik dan Fenomenal*. Yogyakarta: IRCisoD. 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV PustakaSetia. 2010.
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi. 2010. 233.
- Solihin, Rosihon Anwar, *Ilmu Tasawuf*. Bandung: PustakaSetia. 2008.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta. 1999.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA. 2015.
- Suwito, Fauzan, *Sejarah Pemikiran ParaTokoh Pendidikan*. Bandung: Angkasa. 2003.
- Rokhim, Nur. *Kiai-Kiai Kharismatik dan Fenomenal*. Yogyakarta: IRCisoD. 2015.
- Tebba, Sudirman. *Mengenal Wajah Islam yang Ramah*. Ciputat Tangerang Banten: Pustaka Irvan. 2007.
- Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*. Yogyakarta: LKiS. 2001.
- Winarno, Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1994.